BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.3/Kep.376/Disdik/2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang :

a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Lebak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D)

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Unit Pelaksana Teknis ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KETIGA : Kepala Subdinas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melaksanakan pembinaan terhadap UPT dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Penetapan sebagai UPT ini akan ditinjau kembali.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 4 Desember 2007

BUPATI LEBAK,

H. MULYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.3/Kep.376/Disdik/2007
Tanggal : 4 Desember 2007
Perihal : Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap dilingkungan Kabupaten Lebak

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1.	2.	3.	4.
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.	Desa Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 1 0 0 2 9
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Cileles Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak.	Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 1 0 0 3 0
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 6 Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.	Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 1 9 0 3 1
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 7 Cibeber Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.	Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 1 9 0 3 2
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.	Desa Calungbungur Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 1 2 0 3 3
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Wanasalam Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.	Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 2 0 0 3 4

1.	2.	3.	4.
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Wanasalam Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.	Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 2 0 0 3 5
8.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Cijaku Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak.	Desa Ciapus Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 1 6 0 3 6
9.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.	Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 2 3 0 3 7
10.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.	Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 2 3 0 3 8
11.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 6 Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.	Desa Sindangratu Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 2 0 3 9
12.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 7 Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.	Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 2 0 4 0
13.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.	Desa Sobang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 2 2 0 4 1
14.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 3 Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak.	Desa Mayak Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 2 1 0 4 2

1.	2.	3.	4.
15.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Banjarsari Kecamatan Banjarsari. Kabupaten Lebak.	Desa Lebak Keusik Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 9 0 4 3
16.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 4 Muncang Kecamatan Muncang. Kabupaten Lebak.	Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 5 0 4 4
17.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 5 Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.	Desa Lebaksitu Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 4 0 4 5

PBUPATI LEBAK,

IE MULYADI JAYABAYA

BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420/Kep.373/Disdik/2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH-SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya kecamatan-kecamatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak serta dengan dilakukannya pembentukan, penataan dan perubahan nama-nama desa di wilayah Kabupaten Lebak, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sebagai pelayanan di bidang pendidikan, yang dilakukan melalui Pembentukan, Penataan dan Perubahan kembali Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

c. bahwa untuk melakukan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk, Menata, dan Mengubah Nama Sekolah-Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah-Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 17 Desember 2007

BUPATI LEBAK,

H. MULYADI JAYABAYA

Tembusan :
1. *Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;*
2. *Yth. Direktur Jenderal Mendikdasmen di Jakarta;*
3. *Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;*
4. *Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;*
5. *Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak;*
6. *Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak;*
7. *Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;*
8. *Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Lebak*
9. *Yth. KCD Pendidikan Se-Kabupaten Lebak*
10. *Yth. Kepala SMP, SMA, SMK Se-Kabupaten Lebak*

Nomor : 420/Kep.373/Disdik/2007
Tanggal : 17 desember 2007
Tentang : Pembentukan, Penataan dan perubahan Nama Sekolah-Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

2. KECAMATAN PANGGARANGAN

NO	KECAMATAN		DESA		SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
	INDUK	PEMEKARAN	INDUK	PEMEKARAN	SEBELUM PEMEKARAN	SESUDAH PEMEKARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PANGGARANGAN				SDN Panggarangan 04	SDN Panggarangan 03	Kampung : Cimangpang Desa : Panggarangan Kecamatan : Panggarangan
					SDN Jatake 04	SDN Mekarjaya 04	Kampung : Curugdengdeng Desa : Mekarjaya Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 3 Panggarangan	SMPN 2 P[illegible]	[illegible]pung : Jatake [illegible]esa : Mekarjaya Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 4 Satap Panggarangan	SMPN 3 Satap Panggarangan	Kampung : Seredang Desa : Jatake [illegible]matan : Panggarangan
					SMPN 5 Satap Panggarangan	SMPN 4 Satap Panggarangan	[illegible] : Pamatanggedong Desa : Gunungsede Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 6 Panggarangan	SMPN 5 Panggarangan	Kampung : Cimanc[illegible] Desa : Cimanc[illegible] Kecamatan : Panggarangan
					SMPN 7 Satap Panggarangan	SMPN 6 Satap Panggarangan	Kampung : Pasir[illegible]atu Desa : Sindangratu Kecamatan : Panggarangan

1	2	3	4	5	6	7	8
				✓	SMPN 8 Satap Panggarangan	SMPN 7 Satap Panggarangan	Kampung : Cisabeutik
							Desa : Sogong
							Kecamatan : Panggarangan

BUPATI LEBAK

ttd.

H. MULYADI JAYABAYA